



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu

Pemohon	: Ria Merryanti, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Senin, 16 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara UU 20/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan karena terdapat kepentingan nyata yang akan terjadi dan dikhawatirkan oleh para Pemohon. Berkenaan dengan permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Februari 2026 memutuskan menolak permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir dimaksud.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada tanggal 12 Februari 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*), alasan-alasan permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan

untuk diputus (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Februari 2026, hlm. 12-17]. Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari 2026, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah. Kemudian pada hari yang sama telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti yang disampaikan oleh para Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, pada dasarnya secara formal permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 3-9], kedudukan hukum [vide Permohonan hlm. 9-26], dan alasan-alasan permohonan [vide Permohonan hlm. 26-67]. Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para Pemohon [vide Permohonan hlm. 1-2]. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan para Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus dalam petitum [vide Permohonan hlm. 67-69]. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya mengenai persoalan sistematika *an sich*. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi syarat formal permohonan para Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam kaitan ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan bahwa permohonan wajib menguraikan dengan jelas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap semua bagian sistematika permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, penilaian terhadap keterpenuhan syarat formal suatu permohonan dapat pula dinilai dari kejelasan rumusan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus kepada Mahkamah (petitum). Dalam hal ini, Pasal 68 huruf c PMK 7/2025 telah menentukan bahwa suatu permohonan dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur*) apabila hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dirumuskan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya atau dirumuskan bukan dalam bentuk perumusan yang bersifat alternatif.

Bahwa berkenaan dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksudkan di atas, dalam petitum permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

1. ...;
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. Tentara Nasional Indonesia, b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan frasa Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. Tentara Nasional Indonesia (b) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b:
a. anggota Tentara Nasional Indonesia” adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;

- b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;
4. Menyatakan Pasal 19 ayat (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan frasa Pasal 19 ayat (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai:
- Pasal 19 ayat (3):
- Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat dan berdasarkan undang-undang masing-masing Instansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
6. Menyatakan Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan frasa Pasal 19 ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai:
- Pasal 19 ayat (4):
- “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah dan tetap berdasarkan undang-undang masing-masing Instansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
8. ...

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama rumusan petitum para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta setiap norma UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian dirumuskan menjadi dua petitum. *Pertama*, dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, norma-norma dimaksud secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya, norma yang dimohonkan pengujian tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara keseluruhan, tetapi secara bersyarat dengan pemaknaan tertentu. Namun demikian, kedua petitum tidak dirumuskan secara alternatif dengan menggunakan kata “atau” di antara kedua petitum dimaksud. Misalnya, dalam petitum angka 2, para Pemohon memohon untuk menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b UU 20/2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lalu, dalam petitum angka 3, para Pemohon memohon untuk menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b UU 20/2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai ...”. Model perumusan petitum demikian juga dilakukan oleh para Pemohon untuk Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) UU 20/2023. Dalam batas penalaran yang wajar, sekalipun menurut ketentuan hukum acara pengujian undang-undang dimungkinkan untuk membuat petitum lebih dari satu untuk norma yang sama, namun rumusan petitum tidak dirumuskan secara kumulatif. Dalam konteks permohonan *a quo*, oleh karena petitum kedua untuk norma yang sama memiliki substansi yang tidak sama, seharusnya petitum dirumuskan secara alternatif dengan mencantumkan kata “atau” di antara kedua petitum dimaksud, sebagai berikut:

2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
a. Tentara Nasional Indonesia, b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau,

3. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
a. Tentara Nasional Indonesia (b) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b:

- a. anggota “Tentara Nasional Indonesia” adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;
- b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Tentara Aktif;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena hal-hal yang diminta untuk diputus terhadap norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 dirumuskan secara tidak lazim sebagaimana layaknya perumusan petitum dalam pengujian undang-undang, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.